

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Baik target maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2013-2015 terus meningkat. Begitu juga dengan realisasi dan target Pajak Daerah dari tahun 2013-2015 terus meningkat. Hal ini mencerminkan perekonomian dan kesadaran pembayaran pajak di Kota Padang Panjang terus meningkat.
2. Target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2013-2015 cenderung fluktuatif, yaitu mengalami peningkatan ditahun 2014 dan menurun ditahun 2015.
3. Potensi pajak hotel dan pajak restoran jauh lebih besar dari target dan realisasi penerimaan pajak hote dan restoran. Tahun 2015 terdapat selisih sebesar Rp. 284.110.185 dari perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel dan Rp. 1.133.957.743 dari perbandingan realisasi penerimaan pajak restoran dengan potensi pajak restoran. Hal ini menunjukkan masih besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran yang belum tergali secara optimal.
4. Tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Padang Panjang dari Tahun 2013-2015 berada pada kategori sangat efektif (>75%). Hal ini karena target ditetapkan terlalu rendah yaitu

berdasarkan penerimaan tahun lalu, bukan dari kondisi potensi riil pajak hotel dan pajak restoran tersebut.

5. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang dari Tahun 2013-2015 berada pada kategori sangat kurang ( $< 10\%$ ). Pajak hotel hanya memberikan kontribusi 0,57% rata-rata pertahun dan pajak restoran 1,81% rata-rata pertahun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa saran :

1. Sebaiknya kedepan penetapan target berdasarkan potensi pajak daerah yang riil, sehingga dapat diketahui seberapa efektif kinerja Pemerintah Daerah melalui bidang pendapatan DPPKAD dalam rangka mengelola penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran.
2. Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi wajib pajak untuk mengetahui apakah masih ada usaha hotel dan restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah nantinya.
3. Perlu dilakukan uji petik minimal satu kali dalam satu tahun untuk mengetahui apakah pajak hotel dan restoran yang dibayarkan wajib pajak telah berdasarkan penerimaan pembayaran atas jasa hotel dan restoran yang sebenarnya yang diterima dari konsumen.

4. Perlu dilakukan penggunaan sistem bill dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran. Apabila pihak hotel dan restoran jujur dalam penggunaannya bisa meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran.
5. Perlu diterapkan reward (penghargaan dan hadiah) baik bagi pegawai pemungut pajak, maupun wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dalam rangka meningkatkan motivasi.
6. Perlu diterapkan punishment yang tegas baik bagi pegawai yang lalai dan melakukan penyelewengan (kolusi) dengan wajib pajak, maupun bagi wajib pajak yang menunggak atau keberatan membayar kewajiban pajaknya.
7. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan atas siapa pajak hotel dan restoran sebenarnya dikenakan agar kesadaran wajib pajak semakin meingkat.
8. Perlu ditingkatkan kemampuan SDM pegawai bidang pendapatan DPPKAD baik pengetahuan tentang pajak daerah maupun kemampuan berkomunikasi terhadap wajib pajak.

